

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3604/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 01 Juli 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3604/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

WAHYU SETIAWAN BIN JOKO PURNOMO, NIK 3573031910940003, tempat/tanggal lahir Malang/19 Oktober 1994, Umur 30 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Restoran, tempat kediaman di Jalan Raya Kapiworo Jabon RT.003 RW. 012 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 03 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

IDHA RACHMAWATI BINTI NUR CHOLIS, sebagai Penggugat;  
melawan

WAHYU SETIAWAN BIN JOKO PURNOMO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : SELASA  
Tanggal : 01 Juli 2025  
Jam : 09.30 WIB

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

KANJURUHAN

Jl. Kawi No. 1

YESI ARISANDI



# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3604/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 01 Agustus 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3604/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

WAHYU SETIAWAN BIN JOKO PURNOMO, NIK 3573031910940003, tempat/tanggal lahir Malang/19 Oktober 1994, Umur 30 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Restoran, tempat kediaman di Jalan Raya Kapiworo Jabon RT.003 RW. 012 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 03 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

IDHA RACHMAWATI BINTI NUR CHOLIS, sebagai Penggugat;  
melawan

WAHYU SETIAWAN BIN JOKO PURNOMO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Jum'at 01/8  
Tanggal : 01 Agustus 2025  
Jam : 09.00 WIB

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

YESI ARISANDI

